









 <p>KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL BIRO BARANG MILIK NEGARA</p>	NOMOR SOP : SEK-PB.05.04-3
	TGL. PEMBUATAN : 5 Juni 2025
	TGL. REVISI :
	TGL. EFEKTIF : 13 Juni 2025
DISAIHKAN OLEH :	 ASEP KUSUMA SEKRETARIS JENDERAL,
NAMA SOP :	PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERFUNGSI KHUSUS KEWENANGAN PENGELOLA BARANG
KUALIFIKASI PELAKSANA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mampu menggunakan komputer/printer/scanner; 2. Mampu menggunakan internet; 3. Menguasai aplikasi Microsoft Word dan Excel; 4. Memahami tata naskah dinas; 5. Memahami perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara; 6. Memahami pengelolaan Barang Milik Negara; 7. Memahami penetapan Barang Milik Negara yang berfungsi khusus. 	
DASAR HUKUM:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 271/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2069); 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757); 6. Pedoman Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-PB.05.04 Tahun 2025 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang Berfungsi Khusus di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. 	
ALUR KERJA:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Penetapan Barang Milik Negara yang Berfungsi Khusus; 2. SOP Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang Berfungsi Khusus Kewenangan Pengguna Barang; 3. SOP Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara yang Berfungsi Khusus Kewenangan Pengguna Barang pada Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri. 	
PERIGAYAN:	
Barang Milik Negara berfungsi khusus yang tidak segera dimusnahkan dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan.	
PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Printer/Scanner; 2. Akses Internet. 	
REKAMAN DAN PERDAPATAN:	
Disimpan sebagai data secara elektronik dan manual.	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMUSNAHAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA YANG BERFUNGSI KHUSUS KEWENANGAN PENGELOLA BARANG**

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		KPB (UPT/Wilayah/Unit Utama)	PPB-W/PPB-E1	Pengelola Barang	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pembentukan tim pemusnahan BMN yang berfungsi khusus	Mulai				1 hari	SK Tim Pemusnahan BMN yang Berfungsi Khusus	
2	Melakukan penelitian terkait pemusnahan BMN yang berfungsi khusus				1. KIB (Kartu Identitas Barang); 2. Laporan kondisi barang; 3. Dokumen kepemilikan; 4. SK Penetapan BMN yang Berfungsi Khusus.	3 hari	BA Penelitian	1. Tim Pemusnahan melakukan penelitian administratif dan penelitian fisik; 2. BMN yang persetujuan pemusnahannya pada Pengelola Barang berupa: - tanah dan gedung bangunan - selain tanah bangunan > Rp100.000.000,- - selain tanah bangunan dengan bukti kepemilikan
3	Mengajukan usulan pemusnahan BMN yang berfungsi khusus				1. Surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang; 2. Salinan dokumen kepemilikan; 3. KIB; 4. Laporan kondisi barang; 5. Foto BMN; 6. SK Tim Pemusnahan; 7. SK Penetapan BMN yang Berfungsi Khusus.	1 hari	Surat usulan pemusnahan BMN	1. KPB Unit Utama mengajukan ke PB; 2. KPB Wilayah mengajukan ke PPB-E1; 3. KPB UPT mengajukan ke PPB-W; 4. Usulan diajukan melalui aplikasi SIMAN v2.
4	Melakukan penelitian usulan pemusnahan BMN yang berfungsi khusus				1. Surat Pengantar 2. Surat usulan pemusnahan BMN beserta lampiran: a. Surat pernyataan dari Kuasa Pengguna Barang; b. Salinan dokumen kepemilikan; c. KIB; d. Laporan kondisi barang; e. Foto BMN; f. SK Tim Pemusnahan; g. SK Penetapan BMN yang Berfungsi Khusus.	3 hari	Laporan hasil penelitian	



5 Mengajukan usulan pemusnahan BMN yang berfungsi khusus			Laporan hasil penelitian	1 hari	Surat usulan pemusnahan BMN	
6 Menerima usulan pemusnahan BMN yang berfungsi khusus			Surat usulan pemusnahan BMN	-	Surat persetujuan pemusnahan BMN	
7 Menerima persetujuan pemusnahan BMN yang berfungsi khusus			Surat persetujuan pemusnahan BMN	1 hari	Surat persetujuan pemusnahan BMN	
8 Melakukan pemusnahan BMN yang berfungsi khusus			Surat persetujuan pemusnahan BMN	3 hari	BA Pemusnahan	Pemusnahan BMN dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemusnahan BMN
9 Menerbitkan surat keputusan penghapusan BMN yang berfungsi khusus			1. BA Pemusnahan; 2. Dokumentasi pemusnahan.	2 hari	SK Penghapusan	SK Penghapusan diterbitkan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal BA Pemusnahan
10 Melakukan penghapusan BMN yang berfungsi khusus			SK Penghapusan	2 hari	1. Register Transaksi Harian; (RTH) 2. Histori Barang (SAKTI).	Ditindaklanjuti pada aplikasi SIMAN v2 dan SAKTI
11 Melakukan laporan penghapusan BMN yang berfungsi khusus			1. SK Penghapusan; 2. SK Pemusnahan; 3. BA Pemusnahan; 4. Register Transaksi Harian (RTH); 5. Histori Barang (SAKTI).	2 hari	Laporan penghapusan	Laporan penghapusan BMN yang berfungsi khusus juga dilaporkan ke Pengguna Barang dan ditembuskan kepada Biro BMN dengan melampirkan: - SK Penghapusan; - SK Pemusnahan; - BA Pemusnahan; - Register Transaksi Harian (RTH); dan - Histori Barang (SAKTI).
12 Mencrima laporan penghapusan BMN yang berfungsi khusus			Laporan penghapusan	1 hari		